

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Bandung, 06 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Endang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. Endang, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jl. Kehutanan No. 21 RT. 03/30, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dan/atau di Komplek Ruko Taman Kopo Katapang Blok G-2 No. 11, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: endang16071966@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor register 774/K/2023 tanggal 15 Agustus 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. TERBANDING I, beralamat di Jl. Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: kuaclinkbb@yahoo.co.id, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding I**;

2. TERBANDING II, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eni Oktaviani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "QUEEN LAW FIRM", beralamat di Jalan Dago Pojok No. 11, Dago, Coblong, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: consultant@queenlawyers.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara *a quo* agar memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II agar hadir dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No. 714 Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, pukul 10.00. WIB dan diperintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I agar membawa Register Akta Nikah Nomor 598/02/VIII/2009;
3. Menanggung biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah telah melaksanakan 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut kepada Tergugat I/Terbanding I dan Penggugat/Pembanding serta Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan persidangan, namun ternyata Tergugat I/Terbanding I dan Penggugat/Pembanding baik secara pribadi maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan karena alasan yang sah menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini Pembanding mendalilkan bahwa telah menikah dengan Terbanding II pada tahun 2009 tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berhubung persyaratan nikah untuk Terbanding II tidak terpenuhi karena beragama Budha, mempunyai istri tentu memerlukan adanya izin poligami, akhirnya pada tahun 2020 Pembanding dengan Terbanding II bercerai dibawah tangan dan bahkan saat ini Pembanding telah menikah lagi (tidak tercatat) dengan laki-laki lain, akan tetapi setelah Pembanding dilaporkan Terbanding II kepada polisi karena Pembanding menikah lagi dengan laki-laki lain, justru dalam proses pidana Terbanding II membuktikan bahwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding II tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, karenanya Pembanding meminta agar kutipan akta nikah tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding II membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum (pokok perkara) menolak gugatan Pembanding seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding II dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait dengan *legal standing* Pembanding dimana pengajuan gugatan *a quo* sudah gugur sejak perkawinan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dan Terbanding II juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur dan prematur karena dalam pernikahan tersebut tidak ada unsur penipuan baik berdasarkan atas putusan pengadilan atau keterangan dan atau atas keputusan Terbanding I/Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Terbanding II seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding II dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding atas dasar putusan sela, Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkwalifisir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa telah diakui dan dibenarkan adanya pernikahan baik oleh Pembanding maupun Terbanding II bahkan diakui pula telah lahir seorang anak perempuan bernama (nama anak), lahir tanggal 20 Oktober 2010, namun Pembanding mendalilkan bahwa pernikahan tersebut tidak

dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dalil Terbanding II bahwa pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009.

2. Bahwa menurut saksi Terbanding II bernama (nama saksi) menerangkan pada pokoknya bahwa saksi yang menikahkan Pembanding dengan Terbanding II dengan wali adik Pembanding bernama AK, saksi bukan pegawai/PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, melainkan sebagai PNS/Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Barat, sementara menurut saksi Pembanding bernama (nama saksi) menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah bukan AK karena AK masih sekolah SMP tetapi bernama Oo paman Pembanding.
3. Bahwa menurut pengakuan Pembanding pada tanggal 9 April tahun 2020 berhubung dirasakan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan, maka antara Pembanding dengan Terbanding II bercerai secara dibawah tangan tertulis di atas meterai menggunakan bahasa cina sesuai bukti P-1 (pernyataan cerai dibawah tangan) dan P-2 (terjemahan dari pernyataan cerai dibawah tangan).
4. Bahwa bukti Terbanding II (T.II-7) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Pembanding dengan Terbanding II yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan bukti Terbanding I (T.I-1) berupa Akta Nikah yang menurut Berita Acara Sidang perkara *a quo* asli, dari kutipan Akta Nikah tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah.
5. Bahwa sesuai putusan sela Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terbanding I telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dengan keharusan membawa buku register Akta Nikah Nomor XXX ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding *mengkonstatir* dan *menkonstituir* aspek hukumnya terhadap fakta-fakta tersebut dengan pijakan/azas bahwa “dalam peradilan perdata yang dicari kebenaran formil” menjadi sebagai berikut;

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 bahwa tidak semua PNS/pegawai Kementrian Agama mempunyai kewenangan/diberi tugas untuk menikahkan (PPN), melainkan yang berhak dan mempunyai tugas untuk menikahkan adalah para Penghulu/PPN yang berada dan bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan merangkap sebagai pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, karenanya formal (nama saksi) sebagai PNS/Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bandung Barat tidak berwenang bertindak menikahkan Pembanding dengan Terbanding II.
2. Sesuai bukti Terbanding I (T.I-1) Akta Nikah (register) bahwa yang menjadi wali nikah bernama AK yang lahir 15 Mei 1992 sementara dalam bukti Terbanding II (T.II-8) Kutipan Akta Nikah bahwa AK lahir 05 Mei 1992, karenanya formal yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pembanding dengan Terbanding II belum dewasa baru menjelang usia 17 tahun, karenanya pula tidak memenuhi persyaratan sebagai wali.
3. Pelaksanaan akad pernikahan dalam kedua bukti tersebut terjadi perbedaan, pada bukti T.I-1 Akta Nikah (register) bahwa akad pernikahan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan tulisan yang acak-acakan tidak menggunakan bulpen/tinta yang baik (sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 lampiran I), sedangkan pada bukti T.II-8 Kutipan Akta Nikah akad nikah dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2009, karenanya fakta tersebut formal merupakan proses administrasi yang tidak baik dan tidak benar dan karenanya pula secara material kekuatan bukti dari Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diragukan.
4. Terbanding I pada persidangan di Pengadilan Agama Ngamprah telah memperlihatkan/mencocokkan Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah (register) dengan membawa dan memperlihatkan pencatatan nikah yang

berbentuk “lembaran”, dimana pencatatan nikah berbentuk lembaran adalah bagi pernikahan yang terjadi setelah tahun 2014 sementara pernikahan Pembanding dengan Terbanding II terjadi tahun 2009 sehingga yang harus dibawa di persidangan untuk dicocokkan adalah BUKU REGISTER AKTA NIKAH sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 lampiran II tentang AKTA NIKAH.

5. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Juru Sita Pengadilan Agama Ngamprah telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Terbanding I untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan keharusan membawa BUKU REGISTER AKTA NIKAH atas nama Pembanding dengan Terbanding II ternyata tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut patut dikabulkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009 batal dan tidak berkekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan gugatan rekonvensi terkait status pernikahannya mohon dinyatakan sah dan mengajukan pula gugatan harta bersama yang telah diperoleh selama masa pernikahan agar dibagi 2 (dua) sama rata sama nilai serta mengajukan sita jaminan, terhadap dalil tersebut Pembanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding II sebagian dengan menyatakan sah pernikahan Pembanding dengan Terbanding II sesuai Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009, tuntutan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima serta tuntutan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Agama Ngamprah berkaitan dengan tuntutan Terbanding II tentang harta bersama dan sita jaminan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang mengabulkan tuntutan Terbanding II tentang mohon dinyatakan sah pernikahan Pemanding dengan Terbanding II sesuai Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam pokok perkara dimana gugatan Pemanding dikabulkan dan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karenanya sesuai hukum tuntutan Terbanding II harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan biaya perkara banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum e-court dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3432/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak petitum 1 dan 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan sah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I dan tuntutan sita jaminan;
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) petitum 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00

